



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Tana Toraja, tempat tinggal di Xxxxxxx xxxxx , Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja. Disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemda Toraja Utara, bertempat tinggal di di Xxxxxxx xxxxx , Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu. Kabupaten Tana Toraja. Disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mkl. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah kediaman orang tua

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Penggugat di Xxxxxxx xxxxx , Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/1/2006 tanggal 14 Januari 2006;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxx xxxxx , Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri yang masih satu Kelurahan dengan kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3.-----

Bahwa sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa sejak tahun 2013 Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

1. Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip, Tergugat tidak terbuka dan sering keluar kota dengan alasan dinas tanpa atas pengetahuan Penggugat
2. Tergugat telah mengambil kredit di bank BPD tanpa sepengetahuan dan atas persetujuan Penggugat dan tidak diketahui penggunaannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



5.-----

Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2015, mengenai penggunaan uang kredit Tergugat tidak memberikan keterangan tentang penggunaan uang tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang;

6.-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan pada tanggal 31 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai atas kemauan oleh Tergugat yang tertuang dalam surat pernyataan cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tallunglipu dengan nomor: 589/KL/XII/2018 sebagai atasan Penggugat;

7.-----

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makale yang terdaftar dengan nomor perkara 20/Pdt.G/2019/PA.Mkl namun perkara tersebut ditolak.

8.-----

Bahwa sejak perkara tersebut ditolak, Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk bisa kembali rukun dan lebih baik memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dan telah memperoleh izin perceraian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Dan Pelatihan, Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 2 Februari 2019 dengan nomor: 008.43/BKPP/II/2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX . kepada Penggugat, XXXXXXX XXXX XXXXXXX
XXXXXXXX .
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) telah melampirkan Surat Izin Cerai dari atasan, nomor: 008.43/BKPP/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tertanggal 2 Februari 2019.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun keinginan Penggugat tetap bulat untuk minta cerai dari Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/II/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja tanggal 14 Januari 2006. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Campuran), tempat kediaman di Xxxxx xxxxxx , Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 14 Januari 2006 di rumah kediaman orang tua Penggugat di Xxxxxxx xxxxx , Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.

--Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, lalu pindah dan tinggal di rumah bersama selama 7 tahun.

---Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal setelah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, sering keluar kota dengan alasan dinas tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah mengambil kredit di bank BPD tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui penggunaannya.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



kredit di bank BPD tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui penggunaannya.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun.

-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya.

-- Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada bulan April 2019, namun perkara tersebut ditolak.

-----Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) telah melampirkan Surat Izin Cerai dari atasan, karena itu sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar kota dengan alasan dinas luar tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah mengambil kredit pada bank BPD tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri dan diketahui penggunaannya dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 hingga sekarang tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun lalu pindah ke rumah sendiri dan tinggal selama 7 tahun, pada

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, selama kurun waktu sekitar 4 tahun tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melaksanakan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri, sudah pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sebagaimana sedia kala. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2006.
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah sendiri selama 12 tahun.
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pada bulan April 2015 terjadi pisah tempat tinggal.
5. Sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
6. Penggugat telah diusahakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak bulan April 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menghiraukan Penggugat dan anaknya. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b)

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, XXXXXXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx . terhadap Penggugat, XXXXXXXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx .
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makale dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 H. oleh kami, Drs. Abdul Rahman sebagai Hakim Ketua, Irham Riad, S.HI., M.H., dan Hafidz Umami, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Drs. Abdul Rahman

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hafidz Umami, S.HI.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Awaluddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Makale

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.